



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 47/E-21/HK/2023

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAH RAGA NASIONAL
INDONESIA KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kegiatan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar Tahun 2023, dipandang perlu untuk diberikan dana;
 - b. bahwa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam bentuk hibah yang akan dipergunakan untuk mendukung Program Kerja Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara-Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 122 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 122) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 122 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
10. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar Tahun 2023.
- KEDUA : Jumlah Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sebesar Rp. 15.200.000.000,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dipergunakan untuk kegiatan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal, 2 Januari 2023
BUPATI GIANYAR


I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada, Yth.:

1. Gubemur Bali.
2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
3. Wakil Bupati Gianyar.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Inspektur Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
8. Arsip.